

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Disparitas

1. Definisi Teori Disparitas

Teori Disparitas dalam konteks hukum pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas ini dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip. Dalam literatur hukum, teori disparitas telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam, membuka diskusi terkait faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan disparitas dan dampaknya terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana.

2. Asal Mula Teori Disparitas

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, teori disparitas mulai muncul sebagai tanggapan terhadap perbedaan dalam pemberian hukuman oleh pengadilan. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa terkadang terdakwa dengan kasus serupa dapat menerima hukuman yang sangat berbeda.

Peneliti kriminologi dan ahli hukum pidana kemudian mulai mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi disparitas dalam penjatuhan hukuman.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disparitas

a. Karakteristik Terdakwa

Faktor pribadi terdakwa seperti usia, jenis kelamin, ras, status ekonomi, dan riwayat kriminal dapat memainkan peran dalam disparitas⁴. Penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dengan karakteristik tertentu mungkin lebih rentan terhadap hukuman yang lebih berat.

b. Sifat Kasus

Karakteristik kasus, seperti tingkat kekerasan, niat, dan sirkumstansi khusus, dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap hukuman yang layak. Kasus-kasus yang dianggap lebih serius atau memerlukan hukuman yang lebih tegas dapat menghasilkan disparitas.

⁴ NAHRUL, H. (2023). ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGRI JAMBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 602/PID. B/020/PN. JMB DAN NOMOR 523/PID. B/2020/PN. JMB) (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

c. Wilayah Hukum Disparitas dapat terjadi antara wilayah hukum yang berbeda. Faktor geografis dan budaya setempat dapat memengaruhi pandangan hakim dan juri terhadap hukuman yang pantas.

d. Profil Hakim

Kepribadian, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman hakim dapat memainkan peran dalam penentuan hukuman. Dalam beberapa kasus, disparitas dapat muncul sebagai hasil dari perbedaan sudut pandang dan pendekatan individual hakim terhadap keadilan.

4. Dampak Disparitas

a. Ketidaksetaraan dalam Keadilan

Disparitas dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, di mana individu dengan karakteristik yang mirip dapat menerima hukuman yang sangat berbeda. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

b. Ketidakpastian Hukum

Adanya disparitas dapat menciptakan ketidakpastian dalam hukum, di mana prediksi tentang hukuman yang akan dijatuhkan menjadi sulit. Hal ini dapat menyulitkan terdakwa, pengacara, dan masyarakat umum untuk memahami konsekuensi tindak pidana.

c. Dampak Sosial

Disparitas dalam hukuman dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama terhadap komunitas yang mungkin merasa tidak adil dalam perlakuan sistem peradilan.⁵

5. Pendekatan untuk Mengatasi Disparitas

a. Panduan Sentencing

Beberapa yurisdiksi telah mengadopsi panduan sentensi yang memberikan pedoman yang lebih konsisten kepada hakim dalam menentukan hukuman. Ini bertujuan untuk mengurangi variasi yang tidak semestinya.

b. Pelatihan Hakim

⁵ NANDI ABDALLAH PAHLEVI, S. H. (2021). Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim. ciptapublishing.

Pelatihan yang lebih baik terhadap hakim mengenai pengaruh faktor-faktor pribadi dan budaya dalam pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi disparitas.

c. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Meningkatkan transparansi dalam proses peradilan dan meningkatkan akuntabilitas hakim dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan konsisten.

B. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pemidanaan Dalam Putusan Hakim

Proses pemidanaan adalah tahap kritis dalam sistem peradilan yang dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk karakteristik terdakwa, sifat kasus, pertimbangan hakim, dan faktor-faktor sosial⁶. Pemahaman mendalam terhadap elemen-elemen ini penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hukuman.

1. **Karakteristik Terdakwa**

⁶ Ariyanti, V. (2023). Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 67-92.

Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik terdakwa dapat memiliki dampak signifikan terhadap pemidanaan. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, latar belakang ekonomi, pendidikan, dan rekam jejak kriminal dapat memengaruhi penilaian hakim.⁷ Misalnya, terdakwa yang masih muda atau memiliki latar belakang pendidikan rendah mungkin menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang lebih tua atau memiliki pendidikan tinggi.

2. Sifat Kasus

Karakteristik kasus, seperti tingkat kekerasan, niat, dan sirkumstansi khusus, juga memainkan peran penting dalam pemidanaan. Kasus-kasus yang dianggap lebih serius atau memiliki unsur-unsur yang membuatnya lebih berbahaya cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat. Faktor ini mencakup pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan bersifat rencana atau spontan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

3. Pertimbangan Hakim

⁷ Padmavati, A., Nugroho, Y. A., & Rokhim, M. N. (2023). Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah, Malaysia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Hakim*, 1(4), 288-301.

Pertimbangan hakim adalah elemen sentral dalam proses pemidanaan. Pertimbangan ini mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor lain, seperti penyesalan terdakwa, kerjasama dengan proses peradilan, dan kemungkinan rehabilitasi. Sikap terdakwa di persidangan dan tanggung jawabnya terhadap tindakan yang dilakukan juga menjadi pertimbangan hakim. Penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim tentang pembelaan dan penyesalan terdakwa dapat memengaruhi hukuman yang dijatuhkan.

4. Rekomendasi Jaksa Penuntut Umum

Rekomendasi yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus-kasus pidana dapat memainkan peran signifikan dalam pemidanaan. Meskipun hakim tidak selalu terikat pada rekomendasi tersebut, namun seringkali menjadi faktor pertimbangan yang mempengaruhi putusan akhir. Rekomendasi jaksa dapat mempengaruhi persepsi terhadap tingkat seriusnya tindakan terdakwa.

5. Faktor Sosial dan Ekonomi

Konteks sosial dan ekonomi terkadang juga memengaruhi pemidanaan. Terdakwa yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang lebih rendah mungkin cenderung menerima hukuman yang lebih berat, terkait dengan masalah akses ke sistem peradilan, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku kriminal.

6. Pandangan Masyarakat dan Media

Opini masyarakat dan liputan media terhadap suatu kasus dapat menciptakan tekanan atau pengaruh terhadap hakim. Pandangan publik tentang kejahatan tertentu atau terdakwa tertentu dapat menciptakan harapan untuk hukuman yang lebih berat. Ini menciptakan tantangan bagi hakim untuk mempertahankan independensi dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta dan hukum.

7. Undang-Undang dan Pedoman Sentensi

Ketentuan hukum dan pedoman sentensi yang berlaku di suatu yurisdiksi juga memainkan peran dalam pemidanaan. Undang-undang yang memberikan batasan atau pedoman tentang hukuman dapat membimbing hakim dalam menentukan hukuman yang pantas dan proporsional.

Pemidanaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut memiliki dampak signifikan pada keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan pidana.⁸ Disparitas dalam hukuman antarindividu atau kasus dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengancam prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan adalah langkah kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, konsisten, dan transparan. Penelitian yang terus-menerus tentang isu-isu ini mendukung upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana

C. Pidana Pembantuan (Pasal 56-57 KUHP)

Pidana Pembantuan mencerminkan upaya untuk memerangi tindak pidana secara lebih luas dengan melibatkan mereka yang memberikan bantuan atau keterlibatan dalam suatu tindak pidana⁹. Dalam rangka untuk memahami Pidana Pembantuan, perlu diselidiki landasan hukum, unsur-unsur, dan implikasinya dalam proses peradilan pidana.

1. Landasan Hukum Pasal 56-57 KUHP:

⁸ Tolib Effendi, S. H. (2018). Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. MediaPressindo.

⁹ Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Pasal 56-57 KUHAP menyediakan dasar hukum untuk Pidana Pembantuan di Indonesia. Pasal 56 menyebutkan bahwa seseorang dapat dihukum sebagai pembantu apabila dia dengan sengaja memberikan bantuan, dorongan, atau petunjuk kepada pelaku tindak pidana. Pasal 57 menambahkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pembantu dapat disesuaikan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku utama.

2. Unsur-unsur Pidana Pembantuan

Unsur-unsur Pidana Pembantuan melibatkan elemen-elemen yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dihukum sebagai pembantu:

a. Kebersamaan Dalam Tindak Pidana

Pembantu harus memiliki hubungan atau keterlibatan yang signifikan dengan pelaku utama dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap terjadinya tindak pidana.

b. Niat dan Kesengajaan

Pasal 56 menekankan bahwa pembantu harus bertindak dengan sengaja, menunjukkan bahwa adanya niat dalam memberikan bantuan kepada pelaku utama merupakan unsur penting.

c. Bentuk Bantuan

Bantuan yang diberikan oleh pembantu dapat berupa dorongan, petunjuk, atau bantuan fisik dalam melaksanakan tindak pidana.

d. Kausalitas

Ada hubungan sebab-akibat antara bantuan yang diberikan oleh pembantu dan pelaksanaan tindak pidana. Bantuan tersebut harus memiliki dampak yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana.

3. Implikasi Hukum dan Kasus Hukum

Penerapan Pidana Pembantuan memiliki implikasi dalam penegakan hukum dan proses peradilan pidana. Dalam beberapa kasus, pembantu dapat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama, tetapi tetap sesuai dengan keseriusan peran mereka dalam tindak pidana. Kasus-kasus hukum konkret dapat memberikan pandangan tentang bagaimana Pasal 56-57 KUHP diterapkan dalam praktek, mencakup berbagai kejahatan mulai dari pencurian hingga narkoba.

4. Kritik dan Tantangan

Konsep Pidana Pembantuan tidak luput dari kritik dan tantangan. Salah satu kritik mungkin terkait dengan interpretasi subjektif mengenai sejauh mana bantuan diberikan dan apakah itu memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dianggap sebagai pembantu. Selain itu, pemberian hukuman yang disesuaikan dengan hukuman pelaku utama juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan proporsionalitas.

5. Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam konteks perbandingan dengan negara lain, konsep Pidana Pembantuan memiliki analogi dengan prinsip-prinsip dalam sistem hukum pidana di berbagai yurisdiksi. Namun, perbedaan dalam formulasi undang-undang dan penerapan praktisnya dapat menciptakan variasi dalam perlakuan terhadap pembantu.

6. Isu Etika dan HAM

Pidana Pembantuan juga memunculkan isu-isu etika dan hak asasi manusia (HAM). Pertanyaan tentang sejauh mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan orang lain, terutama dalam konteks hukuman yang setara, menimbulkan pertimbangan etis dan perlindungan hak-hak individu.

7. Reformasi dan Pengembangan Hukum

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan, konsep Pidana Pembantuan mungkin mengalami reformasi atau pengembangan hukum. Tujuan reformasi ini dapat melibatkan peningkatan kejelasan dalam perumusan undang-undang, peningkatan perlindungan hak-hak individu, atau penyesuaian terhadap perkembangan dalam tindak pidana.

D. Putusan Pengadilan Pidana

1. Definisi Putusan Pengadilan Pidana

Putusan pengadilan pidana merupakan putusan resmi yang dibuat oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan tuntutan pidana. Putusan ini merupakan produk akhir dari proses peradilan pidana yang mencakup penyelidikan, persidangan, dan penyidikan. Dalam putusan tersebut, hakim akan menyimpulkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah terhadap dakwaan yang diajukan. Definisi putusan pengadilan pidana mencakup juga hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa jika terbukti bersalah. Putusan yang ditetapkan oleh pengadilan pidana memiliki peran penting untuk menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan kepastian hukum.

Keabsahan dan keadilan keputusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bukti yang disajikan selama proses peradilan.¹⁰

Pasal 1 butir 11 (KUHAP) mengidentifikasi putusan pengadilan pidana yang menetapkan bahwa putusan adalah putusan hakim dalam sidang yang terbuka. Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan pidana merupakan hasil resmi yang diumumkan oleh hakim selama proses persidangan di mana masyarakat bisa mengamati persidangannya. Pada intinya, putusan mencakup keputusan hakim terkait dengan kasus pidana yang sedang diadili.¹¹

Dengan demikian, putusan pengadilan pidana mencerminkan akhir dari proses peradilan pidana, dan melibatkan interpretasi hakim terhadap fakta dan hukum yang relevan dalam suatu kasus. Pemahaman ini menegaskan pentingnya ketentuan hukum, penilaian bukti, dan kebebasan hakim dalam merumuskan keputusan pidana yang adil.

2. Bentuk Putusan Pengadilan Pidana

a. Putusan Bebas

Pernyataan yang sah dan persuasif yang diberikan oleh jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dikenal sebagai putusan bebas, atau "vrijspraak" dalam sistem hukum Eropa

¹⁰ Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

¹¹ Palit, G. I. D. (2021). Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).

Kontinental dan "acquittal" dalam sistem hukum Anglo-Saxon.¹² Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan tidak dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang asas putusan bebas sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 191 KUHAP.

Dalam ketentuan Pasal 191 Ayat 1 KUHAP, terdakwa dianggap tidak bersalah apabila pengadilan menyimpulkan, setelah melalui pemeriksaan yang teliti di persidangan, bahwa terdakwa tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan bukti-bukti yang menguatkan keyakinannya. Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam keadaan itu, menurut pendapat hakim, berdasarkan alat bukti yang diajukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan demikian, putusan bebas bukan semata-mata merupakan pembebasan terdakwa, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.¹³

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP pada dasarnya mengatur "ontslag van alle rechtsvervolging," atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan pasal tersebut, jika pengadilan memutuskan

¹² Effendi, Tolib. 2014. Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia). Malang: Setara Press

¹³ Indawati, S. D. (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. *Verstek*, 5(2).

bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap terdakwa terbukti benar tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Seperti halnya putusan bebas, suatu putusan lepas dari segala dakwaan juga harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah perbuatan terdakwa harus dapat dibuktikan sah dan bukan suatu tindak pidana.¹⁴

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan penggunaan alat bukti yang dapat dipercaya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, terbukti bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Penting untuk diingat bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum meskipun sudah dikonfirmasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk digolongkan sebagai tindak pidana. Situasi ini mencerminkan perubahan persepsi hakim dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang awalnya menganggap perkara sebagai tindak pidana, namun penilaian kembali yang dilakukan selama persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum.¹⁵

¹⁴ Fitriadila, D. S. (2022). Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor Putusan: 10/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Jmb Dan 11/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Jmb (Doctoral Dissertation, Ilmu Hukum).

¹⁵ Fahriza, N. (2023). Analisis Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Nomor: 667/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk).

c. Putusan Pidana

Putusan pidana dalam bahasa Belanda disebut sebagai "veroordeling". Pada hakikatnya hakim mengambil putusan ini apabila ia yakin bahwa seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dikenakan pidana. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana.¹⁶

Sekalipun putusan pidananya lebih berat daripada tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum atau penuntut umum, maka pidana maksimumnya tetap ditentukan oleh ancaman maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang. Setelah putusan pidana dibacakan, majelis hakim wajib menyampaikan pada terdakwa mengenai hak-haknya. Terdakwa berhak menentukan bagaimana menyikapi putusan tersebut, antara lain menerima atau menolak, memeriksanya, meminta penundaan pelaksanaan agar terdakwa dapat mengajukan banding, grasi atau mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan. Proses ini memberikan terdakwa kesempatan untuk melibatkan diri lebih lanjut dalam proses hukum dan melindungi hak-haknya setelah dinyatakan bersalah.

¹⁶ Ruba'i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Putusan ini diberikan ketika pengadilan menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan pengadilan dapat terkait dengan wilayah hukum atau subjek hukum tertentu. Misalnya, jika suatu kejadian terjadi di luar yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan, atau jika subjek perkara tersebut seharusnya menjadi kewenangan pengadilan lain, maka putusan penetapan tidak berwenang mengadili akan dikeluarkan.¹⁷

e. Putusan Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Apabila pengadilan berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum tidak cukup, maka putusan ini diambil. Ada beberapa kemungkinan penyebab hal ini, seperti kekurangan formalitas, kelengkapan dokumen yang tidak memadai, atau masalah hukum substansial yang membuat dakwaan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pengadilan akan mengajukan pertimbangan hukum dan fakta untuk membuat keputusan ini.¹⁸

f. Putusan Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan ini diambil oleh pengadilan setelah menyatakan dakwaan batal demi hukum. Hal ini bisa terjadi jika ada pelanggaran prosedural yang

¹⁷ Wibowo, K. T., Sh, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). Hukum Pidana Materiil. Prenada Media.

¹⁸ Sumaryanto, A. D., & Sh, M. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Jakad Media Publishing.

serius selama proses peradilan, atau jika terdapat cacat dalam pengajuan dakwaan yang tidak dapat diperbaiki. Pengadilan akan menilai apakah pelanggaran tersebut cukup serius untuk mempengaruhi integritas dan keadilan proses peradilan pidana.¹⁹

3. Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pidana

Sebagai langkah terakhir dalam proses hukum, putusan pengadilan merupakan hal yang krusial dalam ranah hukum pidana. Putusan ini berfungsi sebagai alat penegakan hukum serta dokumen resmi yang mewakili keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam penanganan perkara pidana. Sejumlah komponen penting harus dimuat dan diuraikan secara lengkap sebagaimana aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP untuk menjamin keabsahan dan kejelasan putusan pidana. Komponen tersebut antara lain:²⁰

- a. Berkepalanya "**Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa**": Perihal keadilan yang berlandaskan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berkaitan dengan falsafah yang dianut masyarakat Indonesia, penegakan hukum yang dicita-citakan, dan keadilan yang berlandaskan ketuhanan. Ridho Tuhan selalu menjadi tujuan akhir dari setiap upaya penegakan hukum. Keputusan atau hukuman yang

¹⁹ Syamsuddin, M. (2018). Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Prenada Media.

²⁰ Harahap, M. I. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid. B/2010/Pn. Mdn). *Jehss: Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences*, 1(1), 1-8.

diterapkan tidak hanya ditentukan oleh hakim, hukum, atau penguasa, namun kehendak dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa tersirat dalam upaya penegakan hukum. Hukum yang ditegakkan adalah hukum yang dikeluarkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

- b. **Identitas Terdakwa:** Identitas terdakwa yang disebutkan dalam putusan pengadilan berbeda dengan identitas dalam dakwaan dan berita acara penyidikan. Identitas dalam berita acara sidang sama dengan identitas yang dicantumkan dalam amar putusan. Keseluruhan nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, kebangsaan, dan pekerjaan terdakwa biasanya dicantumkan dalam kesimpulan tentang identifikasi mereka.
- c. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU):** Dakwaan penuntut umum harus dicakup secara lengkap dan dibahas dalam putusan pidana. Penjelasan tersebut meliputi unsur-unsur dugaan tindak pidana, uraian lengkap tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dasar hukum penuntut umum.
- d. **Keterangan Terdakwa:** terdapat kutipan dan ringkasan dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa selama persidangan. Ini mencakup tanggapan terdakwa terhadap dakwaan, alasan pembelaan diri, dan argumen hukum yang diajukan.
- e. **Keterangan Saksi:** Putusan pidana seharusnya mencakup rangkuman keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi selama

persidangan. Keterangan ini berperan penting dalam membangun narasi fakta dan mendukung atau membantah argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.

- f. **Barang-Bukti:** Dokumen putusan pidana juga harus memuat informasi terkait barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Pengidentifikasian dan penjelasan mengenai bukti-bukti fisik atau dokumen membantu dalam membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkara.
- g. **Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana:** Putusan pidana harus mencantumkan pasal-pasal yang menjadi landasan hukum terhadap terdakwa. Hal ini mencakup penggunaan hukum pidana yang berkaitan dengan dakwaan.
- h. **Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis:** Tanggal hari musyawarah dan pengumuman putusan wajib dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 197 huruf g.
- i. **Pernyataan Kesalahan Terdakwa:** Pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa, yang biasanya dituangkan dalam putusan, menandakan bahwa seluruh persyaratan kejahatan yang akan dilakukan telah dipenuhi. Kemudian muncul persyaratan dan sanksi yang telah ditetapkan.
- j. **Ketentuan Kepada Siapa Biaya Perkara Dibebankan dengan Menyebutkan Jumlahnya Yang Pasti dan Ketentuan Mengenai**

Barang Bukti: Pihak yang kalah dalam suatu gugatan bisa saja dikenakan biaya perkara. Jumlah pasti dari biaya perkara dapat bervariasi tergantung pada jenis perkara, biaya pengacara, pengajuan gugatan, serta putusan hakim. Barang bukti umumnya harus dipertahankan dan disajikan di pengadilan untuk mendukung argumen atau klaim dalam suatu perkara.

k. **Keterangan Bahwa Seluruh Surat Ternyata Palsu atau Keterangan Dimana Letak Kepalsuan Itu, Jika Terdapat Surat Otentik yang dianggap Palsu:** Jika ada keterangan bahwa seluruh surat adalah palsu, hal tersebut merupakan pernyataan bahwa keseluruhan isi surat atau dokumen tersebut tidak memiliki keaslian atau keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika surat asli namun dianggap palsu, pengadilan biasanya akan meminta dokumentasi atau bukti yang menunjukkan letak kepalsuan tersebut. Tanda tangan palsu, perubahan isi, stempel palsu, dan detail lain yang menunjukkan bahwa surat asli tidak asli atau asli, semuanya dapat menjadi indikator kepalsuan. Ketika menyatakan bahwa suatu dokumen adalah palsu, bukti atau kesaksian ahli sering kali digunakan untuk mendukung pernyataan tersebut.

l. **Perintah Supaya Terdakwa Ditahan atau Tetap Dalam Tahanan atau dibebaskan:** Keputusan hakim biasanya menentukan apakah akan memerintahkan penahanan atau pembebasan terdakwa dalam pengadilan. Tingkat keparahan pelanggaran yang dituduhkan kepada

terdakwa dan bukti yang tersedia hanyalah dua dari banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan, risiko pelarian, serta potensi bahaya atau gangguan terhadap masyarakat jika terdakwa dibebaskan.

- m. **Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang Memutus dan Nama Panitera Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang Memutus dan Nama Panitera:** Biasanya dapat ditemukan dalam salinan resmi dari catatan pengadilan atau dokumen putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait.

Melalui pembeberan elemen-elemen ini, putusan pidana tidak hanya memberikan keputusan terhadap suatu kasus tetapi juga menjadi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kehadiran elemen-elemen ini memberikan kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana, sehingga memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak individu dihormati.

4. Penandatanganan Putusan

Penandatanganan putusan merupakan tindakan formal yang menandai persetujuan atau kesepakatan dari pihak berwenang dalam memberikan keputusan hukum terhadap terdakwa. Identitas lengkap hakim atau Majelis Hakim yang terlibat, termasuk jabatan dan tanda tangan, menjadi bagian integral dari putusan tersebut. Tanda tangan ini

bisa bersifat elektronik atau manual, tergantung pada regulasi yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan. Dengan penandatanganan putusan, pihak pengadilan menunjukkan bahwa mereka secara kolektif bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan hal ini menjadi dasar hukum yang kuat. Tanggal penandatanganan menjadi acuan waktu resmi dimana putusan diambil, memberikan kerangka waktu yang jelas untuk langkah-langkah hukum selanjutnya yang dapat diambil oleh pihak terkait. Secara keseluruhan, penandatanganan putusan adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan legitimasi pada hasil proses peradilan pidana.²¹

5. Putusan Diucapkan Dalam Sidang Terbuka

Aspek integral dalam sistem peradilan yang menggaransi transparansi dan keadilan salah satunya dilaksanakan melalui putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka. Prinsip transparansi tercermin dalam pelaksanaan sidang terbuka, di mana keputusan pengadilan diumumkan di depan publik, kecuali ada alasan khusus yang membenarkan sidang tertutup. Prinsip ini memastikan bahwa proses peradilan dapat diakses oleh masyarakat umum, mempromosikan keterbukaan dan memungkinkan pemeriksaan terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Sidang terbuka juga mendorong partisipasi

²¹ Sutiarmo, C. (2011). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

masyarakat, meningkatkan pemahaman publik terhadap proses hukum, dan memperkuat kepercayaan terhadap keadilan yang ditegakkan. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat dan mendengar putusan, sidang terbuka menjaga hak-hak terdakwa, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menegaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip ini memberikan landasan yang kokoh untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.²²

E. Pemeriksaan Tingkat Banding Pidana

1. Definisi Banding Pidana

Banding dalam hukum pidana merupakan suatu upaya hukum bagi terdakwa atau penuntut umum guna menolak suatu putusan pengadilan. Hal tersebut diatur dalam KUHAP Pasal 219. Disebutkan bahwa agar putusan Pengadilan dapat segera dilaksanakan dan bebas dari tuntutan hukum mengenai masalah penerapan hukum yang tidak tepat, maka Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP memuat ketentuan mengenai banding dalam proses pidana. Pasal 233 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa permohonan banding harus diajukan dalam jangka

²² Setyawan, V. P. (2022). Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik. *Sol Justicia*, 5(1), 1-7.

waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau setelah terdakwa, jika tidak hadir, diberitahu tentang putusan tersebut. Oleh karena itu, upaya banding memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut untuk menyampaikan argumen tambahan di tingkat banding.²³

2. Alasan dan Akibat dari Wewenang Banding

Alasan untuk mengajukan banding dalam undang-undang peradilan pidana tidak merinci secara spesifik dasar apa yang dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya untuk mengajukan banding. Alasan banding dapat dikemukakan secara umum atau terperinci, dan dapat ditujukan terhadap hal-hal tertentu yang dituangkan dalam suatu risalah atau lazim disebut dengan memori banding. Permintaan banding diajukan karena ketidaksetujuan atau keberatan terhadap putusan PN.²⁴

Putusan pengadilan tingkat pertama tunduk pada berbagai konsekuensi hukum yang penting ketika mengajukan banding. Pertama, akibat langsungnya adalah putusan menjadi mentah kembali, sehingga nilai putusan tersebut menjadi terkoreksi. Meskipun formalitas putusan tetap ada, namun dengan adanya banding, putusan tingkat pertama atau putusan pengadilan negeri kehilangan efektivitasnya. Kedua, Pengadilan

²³ Anningtyas, R. P. (2019). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017).

²⁴ Astarini, D. R. S., & Sh, M. (2021). Mediasi Pengadilan. Penerbit Alumni.

Tinggi, sebagai pengadilan banding, memiliki tanggung jawab hukum atas semua hal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ketiga, putusan dalam proses banding tidak mempunyai daya eksekusi sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.²⁵

Dalam kewenangan tingkat banding, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, Pengadilan Tinggi berwenang melakukan semua penyidikan dan memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama dalam kapasitasnya sebagai pengadilan banding. Kedua, wewenang tersebut mencakup peninjauan segala aspek yang terkait dengan pemeriksaan dan putusan, memberikan keleluasaan untuk melakukan peninjauan yang mendalam. Ketiga, bahkan dalam kasus-kasus di mana banding hanya berfokus pada isu-isu tertentu, seperti bukti atau hukuman, Pengadilan Tinggi tetap mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kembali kasus tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian, wewenang tingkat banding memiliki ruang lingkup yang luas untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum.²⁶

3. Putusan Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dibanding Dalam Putusan Pidana

Putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan pemeriksaan dalam tingkat banding yaitu:

²⁵ Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp.

²⁶ Sofyan, A. M., & Sh, M. (2020). Hukum Acara Pidana. Prenada Media.

a) "Putusan Pemidanaan" dalam "acara biasa"

Dalam suatu putusan pemidanaan dalam acara biasa meskipun putusan yang dimaksud berupa "percobaan" atau "pidana bersyarat" sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP, pihak terdakwa maupun pihak penuntut umum dapat mengajukan permohonan banding.

b) "Putusan Pemidanaan" dalam "acara singkat"

Sama halnya dengan putusan pemidanaan dalam acara biasa, terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara singkat meskipun pidana bersyarat dapat dimintakan banding.

c) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan acara singkat

Putusan pengadilan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima apabila dakwaan diajukan kepada orang yang bukan pelaku tindak pidana, atau dakwaan diajukan setelah lampau waktu (kadaluwarsa), dan sebagainya. Terhadap putusan seperti itu penuntut umum dapat mengajukan banding.

d) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Jika dalam suatu putusan menyatakan bahwa surat dakwaan tidak memuat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal pidana yang didakwakan, tidak menyebut tempat kejadian (locus) dan waktu kejadian (tempus), serta tidak menguraikan secara jelas peran dan

perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan maka dapat diajukan banding.

- e) Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP, dijelaskan bahwa terdakwa dapat mengajukan permintaan banding jika terhadapnya dijatuhi putusan pidana perampasan kemerdekaan.

- f) Putusan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Sementara itu, terdapat pula tiga putusan yang dapat dan tidak dapat diajukan banding:²⁷

- a) Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas, di mana terdakwa dinyatakan tidak bersalah, tidak dapat dibandungkan. Ini berarti bahwa keputusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diuji kembali oleh instansi banding.

- b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum atau Onslag van Rechtsvervolging

Putusan lain yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuduhan.

- c) Putusan Acara Cepat

²⁷ Lamsu, A. (2014). Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 3(4).

Prosedur cepat, yang dihasilkan melalui proses hukum yang singkat, juga termasuk dalam kategori putusan yang tidak dapat dibandingkan.

4. Tata Cara Mengajukan Permohonan Banding Pidana

Dalam mengajukan permohonan banding dalam konteks peradilan pidana, terdapat serangkaian tata cara yang harus diikuti. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:²⁸

a) Pendaftaran Permohonan Banding

Panitera mencatat perkara dan membuat akta banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat (1) sampai dengan Pasal 233 ayat (4) KUHAP setelah menerima permohonan banding dari Ketua Pengadilan Negeri melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

b) Pemberitahuan kepada Pihak Lawan

Sesuai dengan syarat KUHAP Pasal 233 ayat 5, permohonan banding harus diberitahukan kepada pihak lawan

c) Inzage (Pemeriksaan Berkas) oleh Para Pihak

Para pihak diberi kesempatan inzage oleh Panitera. Menurut ketentuan Pasal 236 KUHAP, inzage adalah hak para pihak untuk meninjau kembali berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan inzage.

d) Pengajuan Memori Banding

²⁸ Syamsuddin, M. (2018). Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Prenada Media.

Melalui Ketua Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, memori banding dapat diajukan oleh pemohon banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Nota pengajuan banding tidak diperlukan, meskipun biasanya dibuat untuk menyatakan pendapat dan kepercayaan kepada hakim.

e) Pemberitahuan Kontra Memori Banding

Pihak lawan harus diberitahu mengenai memori banding yang dibuat oleh pihak yang mengajukan banding. Pihak lain dapat menganalisis dan menyusun memorandum tandingan banding, yang kemudian dapat mereka serahkan kepada panitera.

f) Penerimaan Kontra Memori Banding oleh Pengadilan

Pemohon banding telah diberitahu dan banding banding diterima oleh pengadilan.

g) Pengiriman Berkas ke Pengadilan Tinggi

Sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) KUHAP, seluruh berkas perkara di-bundle dan diteruskan ke Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding.

h) Kemungkinan Pembatalan Permohonan Banding

Sebelum putusan banding diberikan, permohonan banding dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Pencabutan ini memberikan fleksibilitas kepada pihak yang mengajukan banding untuk mengubah keputusannya sesuai dengan ketentuan Pasal 235 KUHAP.

Dengan berpegang pada aturan tersebut, pihak yang mengajukan banding dan pihak lainnya dapat berpartisipasi secara transparan sesuai dengan tata cara dalam hukum acara pidana.

5. Memeriksa ulang berkas perkara (Inzage)

Proses inzage atau memeriksa ulang berkas perkara, merupakan tahap krusial dalam peradilan pidana di mana para pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan penuntut umum, diberi hak untuk memeriksa kembali seluruh dokumen dan informasi yang terkait dengan perkara tersebut. Kesempatan inzage ini memberikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum, memastikan bahwa setiap pihak dapat mengakses dan memahami dengan seksama isi berkas perkara.²⁹

Para pihak mempunyai waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan inzage untuk meninjau berkas perkara dan memastikan kebenaran fakta, bukti, dan prosedur yang telah dilakukan dalam persidangan. Proses inzage memberikan peluang bagi pihak-pihak terkait untuk membela diri atau menyampaikan argumen yang lebih kuat dalam permohonan banding. Dengan demikian, inzage bukan hanya menjadi bentuk perlindungan hak, tetapi juga langkah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana.

²⁹ Hamzah, M. A. (2016). Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 2(1), 15-36.

6. Memori dan Kontra Memori Banding Pidana

Memori banding dan kontra memori banding merupakan elemen kunci dalam proses banding pidana yang melibatkan pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Memori banding adalah dokumen yang diajukan oleh pihak yang mengajukan banding, sementara kontra memori banding adalah tanggapan yang diberikan oleh pihak lawan sebagai respons terhadap argumen yang diajukan dalam memori banding.³⁰

Dalam proses ini, setelah permohonan banding diajukan dan biaya perkara dibayarkan, pihak yang mengajukan banding menyusun memori banding. Memori banding ini berisi argumen, fakta-fakta, dan hukum yang mendukung alasan mengapa putusan pengadilan tingkat pertama seharusnya direvisi atau dibatalkan. Meskipun penyampaian memori banding bukan merupakan kewajiban, namun merupakan langkah umum yang diambil untuk memperkuat kasus banding.³¹

Di sisi lain, kontra memori banding merupakan respons yang diberikan oleh pihak lawan, yaitu pihak yang merespons permohonan banding. Dalam kontra memori banding, pihak lawan memiliki kesempatan untuk merinci argumen yang menyanggah alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding. Dokumen ini menjadi wadah

³⁰ Syukran, L. M. (2019). Strategi Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Menanggulangi Sertifikat Ganda. *Journal Of Government And Politics (Jgop)*, 1(1).

³¹ Laurence, I. Pertimbangan Hakim Pt Bandung Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut. *Verstek*, 5(1).

untuk merespons dan mengklarifikasi fakta atau hukum yang mungkin menjadi dasar pembelaan terhadap banding yang diajukan.³²

7. Tata Cara Pemeriksaan di Tingkat Banding Pidana

Prosedur pemeriksaan di tingkat banding pidana melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut:³³

a. Penerimaan Berkas Perkara

Berkas perkara yang telah disusun dan diajukan oleh pihak yang mengajukan banding serta pihak lawan didaftarkan untuk proses selanjutnya.

b. Pengumuman Persidangan

Pengadilan tingkat banding mengumumkan jadwal persidangan agar semua pihak terlibat dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri persidangan tersebut.

c. Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding

Pihak-pihak yang terlibat, termasuk kuasa hukum mereka, hadir di persidangan untuk menyampaikan argumen secara lisan. Hakim tingkat banding akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak

³² Latiki, W. (2016). Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata. *Lex Privatum*, 3(4).

³³ Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Media Pressindo.

dan melakukan pertanyaan untuk memahami dengan lebih baik fakta-fakta dan hukum yang diajukan.

d. Peninjauan Fakta dan Hukum

Hakim tingkat banding melakukan peninjauan ulang terhadap fakta-fakta dan hukum yang mendasari perkara. Memeriksa alasan-alasan yang dibuat dalam memorandum banding dan banding merupakan bagian dari prosedur ini.

e. Penyampaian Putusan

Setelah meninjaunya, pengadilan banding akan memberikan putusan. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan, diubah, atau dicabut dengan putusan ini.

f. Pemberitahuan Putusan

Setelah putusan diambil, pihak-pihak yang terlibat diberitahu secara resmi mengenai keputusan pengadilan tinggi.

Proses sidang banding pidana menjamin bahwa semua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan kasus mereka dan bahwa putusan didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta terkait dan preseden hukum. Proses ini menegaskan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

8. Putusan Tingkat Banding Pidana

Hasil proses peninjauan kembali yang dilakukan hakim tingkat banding terhadap putusan pengadilan negeri tercermin dalam putusan

tingkat banding pidana. Dalam mengambil putusan banding pidana, hakim dapat memilih untuk:³⁴

a. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Dalam situasi di mana hakim tingkat banding yakin bahwa putusan pengadilan negeri telah benar secara hukum dan fakta, opsi pertama yang dapat diambil adalah menguatkan amar putusan pengadilan negeri. Keputusan ini menegaskan bahwa pertimbangan dan penilaian hakim tingkat pertama sudah sesuai dan tidak memerlukan perubahan substansial.

b. Mengubah Atau Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri

Apabila hakim tingkat banding menemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam amar putusan pengadilan negeri, mereka memiliki kewenangan untuk mengubah atau memperbaiki amar tersebut. Perubahan ini dapat mencakup penyesuaian terhadap hukuman atau aspek-aspek lainnya yang dianggap perlu untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

c. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Jika hakim tingkat banding menemukan adanya cacat hukum atau kekeliruan substansial yang dapat mempengaruhi keadilan, mereka dapat memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan negeri. Pembatalan ini menyiratkan bahwa perkara tersebut perlu

³⁴ Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.

dikembalikan atau diperiksa ulang, mungkin dengan mempertimbangkan bukti-bukti baru atau merinci aspek-aspek tertentu yang mungkin terabaikan pada tingkat pertama.

9. Pengiriman Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi

Pengiriman pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan pidana yang menandai akhir dari proses banding. Setelah hakim tingkat banding merumuskan keputusan, langkah selanjutnya adalah menyusun putusan secara tertulis yang mencakup amar putusan, pertimbangan hukum, dan argumen pendukungnya.³⁵

Semua pihak dalam kasus ini menerima pemberitahuan tertulis resmi tentang keputusan Pengadilan Tinggi. Prosedur ini diselesaikan segera sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Isi pemberitahuan mencakup ringkasan amar putusan dan inti dari pertimbangan hukum yang mendasarinya, memberikan pemahaman kepada para pihak terkait mengenai putusan hakim tingkat banding.

Pihak-pihak yang terlibat diberitahu mengenai hak dan kewajiban mereka setelah menerima pemberitahuan putusan. Informasi ini mencakup kemungkinan langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil, seperti mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Komitmen

³⁵ Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

sistem peradilan pidana terhadap cita-cita transparansi ditegaskan kembali melalui proses pemberitahuan keputusan ini, yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bereaksi dan menegaskan hak-hak mereka sesuai dengan prosedur yang ada. Putusan Pengadilan Tinggi ini tidak hanya menandakan selesainya proses banding, namun juga menandai dimulainya fase selanjutnya dari sistem peradilan pidana.³⁶

F. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbruch seorang filsuf dan ahli hukum Jerman, hukum seharusnya mencakup tiga nilai identitas yang mendasar. Ketiga nilai identitas ini memberikan dasar bagi sistem hukum yang adil dan seimbang.³⁷ Berikut adalah penjelasan mengenai tiga nilai identitas menurut Gustav Radbruch:

a. Asas Kepastian Hukum (Rechtmatigheid)

Nilai ini menitikberatkan pada kebutuhan akan kepastian hukum dalam suatu sistem perundang-undangan. Asas kepastian hukum menyiratkan bahwa hukum harus dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Penerapan hukum yang jelas dan terukur merupakan

³⁶ Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Media Pressindo.

³⁷ Hasibuan, S. M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

landasan bagi suatu tatanan hukum yang stabil dan dapat diandalkan.³⁸ Kepastian hukum berkontribusi pada stabilitas masyarakat, menghindari kebingungan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan terhadap sistem hukum.³⁹ Teori-teori tentang kepastian hukum mencakup konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan (instrumentalisme) dan kebutuhan akan batasan hukum terhadap otoritas (konstitusionalisme). Pendekatan ini membahas bagaimana peraturan hukum dapat memberikan pedoman dan jaminan terhadap perilaku individu dan kelompok.

b. Asas Keadilan Hukum (Gerechtigheid)

Prinsip ini mempunyai komponen filosofis, dimana keadilan dimaknai sebagai pemberian hak yang setara terhadap setiap orang di hadapan hukum. Konsep keadilan hukum menyoroti perlunya peraturan perundang-undangan yang menjunjung prinsip keadilan moral selain bersifat formal dan teknis. Ini mencakup perlakuan yang setara bagi semua pihak tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor diskriminatif lainnya.⁴⁰ Keadilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara setara dan adil di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Pemahaman terhadap asas keadilan mencakup beberapa

³⁸ Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.

³⁹ Ratnasari, A. R., Afif, S., & Kamaludin, A. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Label Halal Makanan di Kabupaten Subang: Pendekatan Tiga Identitas Menurut Teori Gustav Radbruch. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 1-13.

⁴⁰ Agus Santoso, S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media.

dimensi, seperti keadilan distributif (distribusi sumber daya dan hak secara adil), keadilan prosedural (proses peradilan yang adil dan transparan), dan keadilan retributif (hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan). Dalam konteks ini, filosofi hukum seperti teori keadilan Rawlsian dan utilitarianisme dapat memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana keadilan dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dalam sistem hukum.

c. **Asas Kemanfaatan Hukum (Zweckmäßigkeit atau Doelmatigheid atau Utility)**

Nilai ini menitikberatkan pada utilitas atau manfaat hukum dalam mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian dan keadilan semata, tetapi juga harus bermanfaat dalam mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat. Asas kemanfaatan hukum mengevaluasi apakah suatu hukum memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan apakah dapat mencapai hasil yang diinginkan.⁴¹ Prinsip ini mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Teori utilitarianisme dan konsekuensialisme sering kali

⁴¹ Hasmauna, H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Ber'itikad Baik Atas Kerugian Akibat Perbuatan Oknum Yang Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang Beredar Di Pasar* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

dihubungkan dengan asas kemanfaatan hukum.⁴² Fokus pada hasil dan dampak hukum menjadi pusat dalam penilaian apakah suatu hukum atau kebijakan hukum dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan menggabungkan aspek yuridis, filosofis, dan utilitarian, Radbruch berpendapat bahwa hukum yang baik seharusnya mencakup dan seimbang ketiga nilai identitas tersebut. Dalam pandangannya, keberadaan hukum yang baik haruslah mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



⁴² Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 102-116.